



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 15 September 1995, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di X, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H., dan TOLIB MUNTAHA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Graha Mahardhika 2, Jl. Kurma No A. 6, Selang-Kebumen, Domisili elektronik Email : asbudixx@gmail.com, No. Hp. 085292157232 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Lumajang, 09 Februari 1995, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Permohonan Cerai Talak ini diajukan berdasarkan data maupun fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai berikut ;:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu, tanggal xx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Desember 2023, kemudian sejak Januari 2024 Pemohon dan Termohon tinggal menumpang di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN kemudian sejak bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Kakek Pemohon di dukuh Madugawe RT 002 RW 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-Istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang diberi namaxxx;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:Termohon susah diatur, pemboros dan nafkah lahir yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan Termohon secara diam-diam berani menjual mobil tanpa ijin kepada Pemohon yang hasil penjualan mobil tersebut tidak jelas penggunaannya, bahkan Termohon kurang perhatian terhadap anak-anak karena hanya mementingkan diri sendiri;
5. Bahwa selain masalah sebagaimana pada posita nomor 4 diatas Termohon juga sering pergi beberapa hari tanpa pamit dengan alasan pergi ke Lumajang untuk menjenguk saudaranya, namun setelah Pemohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi ke saudara Termohon ternyata Termohon tidak pulang ke Lumajang, setelah Pemohon telusuri ternyata Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), hal tersebut Pemohon ketahui saat Pemohon membuka handphone Termohon yang isinya adalah percakapan mesra dengan PIL Termohon, padahal Termohon sudah pernah ketahuan selingkuh saat tinggal di Kalimantan hingga sampai melakukan hubungan layaknya suami-isteri, namun Pemohon tetap bersabar dan mencoba memaafkan serta menerima kenyataan pahit demi anak-anak agar pertumbuhannya tidak rusak akibat kedua orang tuanya berpisah dan berharap ada perubahan sifat buruk dari Termohon, namun usaha Pemohon hanyalah sia-sia saja ibarat bertepuk sebelah tangan;

6. Bahwa puncak Pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2024, saat Termohon pergi tanpa pamit kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon namun Termohon justeru marah marah dan ketika Pemohon membuka handphone Termohon ternyata isinya percakapan mesra dengan PIL Termohon, yang akhirnya Pemohon tidak kuasa menahan emosi dan terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kakek Pemohon di dukuh Madugawe RT 002 RW 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan dan keduanya tidak ada komunikasi sampai Permohonan cerai talak ini diajukan;

7. Bahwa sakit hati Pemohon sudah tidak mungkin terobati meskipun ada seribu maaf dari Termohon karena Pemohon sangat tersiksa bathinnya setelah tahu Termohon berkhianat mengulang Kembali memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bahkan perbuatan Termohon sempat membuat Pemohon depresi;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa sebelum Permohonan cerai talak ini diajukan atau kurang lebih 6 bulan yang lalu Pemohon telah berusaha mengembalikan Termohon ke keluarganya namun Termohon menolak sebelum ada perceraian maka dari

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu demi adanya kepastian secara Hukum diajukanlah Permohonan Cerai Talak dari Pemohon;

10. Bahwa setelah melalui perenungan mendalam, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menjadi suami dan hidup bersama dengan Termohon karena harapan Pemohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah tidak terwujud, dan Pemohon juga sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsdair;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Pemohon telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Pemohon untuk mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

-Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal dengannya sudah sejak lama;

-Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muhammad Fadil dan 2. Arshaka Septa Biantara;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama dalam rentang sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon sering pergi tanpa pamit kadang sampai 2 (dua) hari tidak pulang juga karena Termohon menjual milik bersama tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang mana Pemohon tetap menetap di rumah orangtuanya, sementara Termohon tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
- ahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muhammad Fadil dan 2. Arshaka Septa Biantara;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih dari 7 kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon sering pergi tanpa pamit kadang sampai 2 (dua) hari tidak pulang juga karena Termohon menjual milik bersama tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang mana Pemohon tetap menetap di rumah orangtuanya, sementara Termohon tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 16 Januari 2025 dan Nomor 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 24 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Talak dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kebumen yang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muhammad Fadil dan 2. Arshaka Septa Biantara;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon sering pergi tanpa pamit kadang sampai 2 (dua) hari tidak pulang juga karena Termohon menjual milik bersama tanpa persetujuan Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang mana Pemohon tetap menetap di rumah orangtuanya, sementara Termohon tidak menetap di sana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KEBUMEN;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muhammad Fadil dan 2. Arshaka Septa Biantara;
- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar tahun 2016 sampai sekarang, dimana yang menjadi permasalahannya adalah karena Termohon sering pergi tanpa pamit kadang sampai 2 (dua) hari tidak pulang juga karena Termohon menjual milik bersama tanpa persetujuan Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, yang mana Pemohon tetap menetap di rumah orangtuanya, sementara Termohon tidak menetap di sana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih kurang lebih kurang lebih 6 (enam) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya menceraikan Termohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 312000,00 (tiga ratus dua belas delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. Oleh Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Sya ban 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhamad Mauludin, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan secara Hybrid oleh Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
	f. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Sumpah	: Rp	50.000,00
5	Pemberitahuan Putusan	: Rp	24.000,00
6	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	312.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 190/Pdt.G/2025/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)